



## Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Jalan Angasoka No 8 Denpasar 80233 0361243350

<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

# Pelayanan LASIK

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Idenitas Berobat (KIB)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pra Operasi
  1. (Pasien) Ambil nomor antrean dengan mengklik tombol antrean
  2. (Petugas) Panggil pasien sesuai nomor antrean dan arahkan menuju lantai III ( Ruang Lasik ).
  3. Lakukan Anamnesis dan pemeriksaan Vital sign.
  4. Lakukan Site Marking dan mengisi form. persetujuan tindakan serta pasang gelang identitas sesuai prosedur.
2. B. Operasi
  1. Tidurkan pasien diatas meja operasi
  2. Lakukan SIGN IN dan TIME OUT
  3. Lakukan tindakan sesuai prosedur
  4. Lakukan SIGN OUT
  5. Selesaikan administrasi
3. C. Pasca Operasi
  1. Terapi
  2. Follow up
    - Satu (1) hari paska operasi
    - Satu (1) minggu paska operasi
    - Satu (1) bulan paska operasi
    - Tiga (3) bulan paska operasi
    - Enam (6) bulan s/d satu (1) tahun paska operasi

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Jalan Angasoka No 8 Denpasar 80233 0361243350

<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bali / Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

15 Menit

Waktu Tindakan LASIK

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Gubernur Bali No 23 Tahun 2018, tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara

### Produk Pelayanan

1. Layanan Lasik

### Pengaduan Layanan

Email : [inforsmatabalimandara@gmail.com](mailto:inforsmatabalimandara@gmail.com)

Telp. : 0361 – 243350

SMS Pengaduan : 08123640757, 08124647025